



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Provinsi Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, S.H, Penasihat Hukum pada kantor hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung beralamat di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PNMtk tertanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" melanggar Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) Helai celana panjang warna Cream.
 - 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna biru.
 - 1 (satu) Helai BH warna pink.
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna merah motif bulat Hitam.

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna orange bertuliskan DELICIOUS

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) Helai celana pendek laki-laki warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan CRS91.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Rumah saksi AL AHZAR Als JAR Bin CIK MANI (Alm) di Simpang Gong RT. 004 RW. 000 Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bernama ANAK KORBAN berusia 15 Tahun (lahir tanggal 10 Oktober 2006 berdasarkan Akta Kelahiran No : 7272/DISP/PKP/2008 tanggal 18 Juni 2008);
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB datang kerumah saksi ALAHZAR (Orang tua) Anak Korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada saat itu orang tua Anak Korban sedang pergi ke pasar dan Anak Korban sendirian di rumah Ketika itu terdakwa berpura-pura akan belanja sabun mandi kemudian di saat Anak Korban hendak mengambil sabun mandi terdakwa ikut masuk kedalam warung dan tangan sebelah kiri Anak Korban langsung di tarik oleh terdakwa ke belakang sehingga terjatuh dan terdakwa langsung mengancam Anak Korban jangan berteriak kalau berteriak maka akan terjadi sesuatu dan anak korban merasa ketakutan, kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selanjutnya menurunkan celana yang Anak Korban pakai, lalu menidurkan Anak Korban dilantai warung selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan langsung memasukkannya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, kemudian Anak Korban didorong oleh terdakwa hingga Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu terdakwa menimpa badan Anak Korban dari belakang lalu terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya sambil meraba-raba payudara anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali kurang lebih 10 (sepuluh menit) lalu beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan cairan mani lalu terdakwa memasang kembali celananya lalu terdakwa mengancam untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga berselang beberapa hari terdakwa Kembali melakukan pengancaman dan berhasil melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika anak korban pulang sekolah bertemu dengan terdakwa di Persimpangan Jalan Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip kab. Bangka Barat, dan di saat bertemu, terdakwa meninggalkan sepeda motor yang anak korban kendaraai dan membonceng anak korban ke Pondok kebun karet yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat lalu sesampainya di kebun tersebut anak korban di baringkan oleh terdakwa kemudian terdakwa

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 4 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana anak korban dan terdakwa juga membuka celananya kemudian meraba-raba payudara anak korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam lubang vagina anak korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali selama sekitar 15 (lima belas) menit sampai terdakwa mengeluarkan air mani kemudian setelah kejadian tersebut anak korban pulang ke rumah dan terdakwa menuju ke arah desa pelangas, dan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 anak korban menceritakan semua kejadian tersebut ke saksi 2 yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/850/PKM.03/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Tri Handayani, Dokter Umum Puskesmas Simpang Teritip di Kecamatan Simpang Teritip. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan percikan darah disekitar liang senggama, daerah sekitar liang senggama berwarna merah muda, terdapat luka robekan pada hymen dengan arah 1,5,7 dan 9;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwapada hari Sabtutanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Rumah saksi AL AHZAR Als JAR Bin CIK MANI (Alm) di Simpang Gong RT. 004 RW. 000 Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, dan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Baratatau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangka Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,”Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban yang bernama ANAK KORBANYang masih berusia 15 Tahun (lahir tanggal 10 Oktober 2006berdasarkan Akta Kelahiran No : 7272/DISP/PKP/2008tanggal 18 Juni 2008) telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di Rumah saksi ALAHZAR (Orang tua) Anak Korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat ketika orang tua Anak Korban pergi ke pasar dan Anak Korban sendirian di rumah dan Anak Korban pun menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk datang kerumahnya, dan Terdakwa pun datang kerumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa tinggal
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk pintu belakang rumah Anak Korban dan langsung masuk kedalam kamar, didalam kamar Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan suami isteri kemudian terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban Kemudian Terdakwa langsung menurunkan celana yang di pakai Anak Korban, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di kasur sambil membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwapun langsung membuka celana dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang telah mengeras kedalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa merubah gaya menyeturahi Anak Korban dengan cara menengkurapkan tubuh nya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa berulang kali kurang lebih 5 (lima menit) sampai terdakwa mengeluarkan sperma kemudian setelah selesai Terdakwa memasang kembali celana miliknya dan mengatakan “Pi.. kamu jangan takut, saya akan bertanggungjawab dan saya akan menikahi kamu dan saya tidak akan meninggalkan kamu, karena saya sayang kamu”.

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut berulang selama 10 (sepuluh) kali dimana persetubuhan beberapa kali terjadi di rumah tersebut, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika Anak Korban pulang sekolah Terdakwa dan Anak Korban sudah berjanji untuk bertemu setelah pulang sekolah, dan Terdakwapun bertemu dengan Anak Korban di Persimpangan Jalan Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat, dan di saat bertemu, Anak Korban meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban kendaraai dan membonceng Anak Korban dan membawa Anak Korban ke Pondok kebun karet yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat lalu sesampainya di kebun Anak Korban Terdakwa baringkan di lantai Pondok Karet tersebut kemudian Anak Korban membuka celana dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) dan digoyang-goyangkan selama sekitar 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul sebagaimana diterangkan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/850/PKM.03/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Tri Handayani, Dokter Umum Puskesmas Simpang Teritip di Kecamatan Simpang Teritip. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah :

Pada pemeriksaan tidak ditemukan percikan darah disekitar liang senggama, daerah sekitar liang senggama berwarna merah muda, terdapat luka robekan pada hymen dengan arah 1,5,7 dan 9.

Kesimpulan :Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 7 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi oleh orangtuanya, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah mengenali terdakwa kurang lebih 1 (satu);
- Bahwa hubungan Anak korban dengan terdakwa hanyalah sebatas teman dekat;
- Bahwa Anak Korban sudah berkali-kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira 05.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pondok Karet yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama terhadap anak korban yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika orang tua Anak Korban pergi ke pasar dan Anak Korban sendirian di rumah dan ada suara orang memanggil dari depan warung akan belanja, di karenakan di waktu tersebut warung masih tertutup sehingga Anak Korban tidak menjawab panggilan tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang tersebut kembali memanggil dari pintu samping rumah dan terpaksa Anak Korban

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani pembeli tersebut dan Anak Korban melihat ternyata orang tersebut adalah Terdakwa yang akan berbelanja sabun mandi, dan Anak Korban pun melayaninya dengan mengambil sabun mandi yang berada di warung namun saat Anak Korban hendak mengambil sabun mandi tangan sebelah kanan Anak Korban langsung di tarik oleh Terdakwa ke belakang sehingga terjatuh lalu terdakwa langsung membaringkan anak korban dilantai dan terdakwa mengatakan agar anak korban jangan berteriak;

- Bahwa setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban dan Terdakwa langsung menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan selanjutnya terdakwa juga Terdakwa langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah mengeras dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sambil meremas payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuang ke lantai;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa memakaikan kembali celananya dan anak korban juga memakaikan kembali celana anak korban;

- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban ada menolak dan melakukan perlawanan namun karena tenaga terdakwa lebih kuat dan anak korban juga merasa ketakutan hingga persetubuhan tersebut terjadi;

- Bahwa seingat anak korban terdakwa sudah 7 (tujuh) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam terjadi di rumah anak korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat sekira pukul 05.00 wib saat orang tua Anak Korban pergi bekerja ke pasar;

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban yang kedua dengan yang keenam dengan cara terdakwa datang kerumah anak korban lalu setelah mengetuk pintu rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dan selanjutnya terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dan karena anak korban ketakutan akhirnya persetubuhan tersebut terjadi;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 9 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui jadwal orang tua anak korban pergi kepasar karena sebelumnya anak korban ada memberitahukan kepada terdakwa;
- Bahwa antara anak korban dan terdakwa sudah sering berkomunikasi melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa biasanya saat sedang berkomunikasi dengan anak korban terdakwa sering menanyakan mengenai keberadaan orang tua anak korban;
- Bahwa persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam terjadi dilantai warung dimana warung tersebut menyatu dengan ruang depan rumah anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut untuk yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pondok kebun yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan yang keenam ini terjadi karena awalnya antara anak korban dan terdakwa ada berkomunikasi melalui pesan whatsapp untuk bertemu di Persimpangan Jalan Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pada saat bertemu kemudian anak korban meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban kendaraai dan ikut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke pondok kebun untuk mengobrol;
- Bahwa setelah sampai di pondok kebun kemudian anak korban dan terdakwa mengbrol dan saat mengbrol tersebut kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan kemudian membaringkan anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali selama sekitar 15 (lima belas) hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan selanjutnya terdakwa dan anak korban memakaikan kembali celana masing-masing dan selanjutnya pulang;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 saat sedang ada acara kumpul-kumpul dengan saksi 3 kemudian Anak Korban ada ditanya oleh saksi 3 yang melihat anak korban sering

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 10 dari 30 halaman



murung dan melamun dan karena anak korban merasa sangat tertekan kemudian anak korban menceritakan persetubuhan yang terdakwa lakukan kepada anak korban dan selanjutnya saksi 3 menceritakan persetubuhan tersebut kepada orang tua anak korban;

- Bahwa sebelumnya anak korban memiliki rasa suka kepada terdakwa namun setelah persetubuhan terjadi rasa suka anak korban berubah menjadi benci karena terdakwa sudah berbuat jahat dengan menyetubuhi anak korban;

Bahwa atas keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya bahwa kejadian persetubuhan yang kedua sampai dengan yang kesembilan terjadi didalam kamar anak korban dan bukan dilantai warung dan terdakwa tidak ada mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan namun persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka antara terdakwa dan anak korban dan terdakwa juga menyatakan bahwa anak korban lah yang memberitahukan mengenai keberadaan orang tua anak korban apakah berada dirumah atau sedang kepasar tanpa terdakwa menanyakannya;

Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut anak korban menyatakan bahwa ia tetap dengan keterangannya tersebut;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Anak Saksi yang bernama Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa sering membantu saksi bekerja dikebun;
- Bahwa terdakwa sering main kerumah saksi namun saksi tidak pernah melihat adanya hubungan antara terdakwa dengan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai persetubuhan ini karena awalnya diceritakan oleh saksi 3 dan setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi ada menayakan kepada anak korban dan saat itu anak korban menceritakan bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa umur Anak saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dirumah saksi di Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;

- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Pondok Kebun Karet di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa melakukan pencabulan anak saksi ada melawan atau mengancam anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi, namun dari cerita yang saksi dengar bahwa terdakwa berpura-pura berbelanja diwarung rumah saksi saat saksi sedang pergi kepasar dan selanjutnya langsung menyetubuhi anak saksi;
- Bahwa selanjutnya mendengar kabar tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi sering terlihat murung dan melamun;
- Bahwa saat ini anak saksi masih bersekolah di SMP di Desa Pelangas dan sepengetahuan saksi teman-teman dan guru anak saksi tidak ada yang mengetahui peristiwa ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Anak Saksi yang bernama Anak Korbantelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa sering membantu suami saksi bekerja dikebun;
- Bahwa terdakwa sering main kerumah saksi namun saksi tidak pernah melihat adanya hubungan antara terdakwa dengan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai persetubuhan ini karena awalnya diceritakan oleh saksi 3 dan setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi ada menayakan kepada anak korban dan saat itu anak

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 12 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menceritakan bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa umur Anak saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib di rumah saksi di Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;

- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Pondok Kebun Karet di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa melakukan pencabulan anak saksi ada melawan atau mengancam anak saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi, namun dari cerita yang saksi dengar bahwa terdakwa berpura-pura berbelanja diwarung rumah saksi saat saksi sedang pergi kepasar dan selanjutnya langsung menyeturubuhi anak saksi;

- Bahwa selanjutnya mendengar kabar tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi sering terlihat murung dan melamun;

- Bahwa saat ini anak saksi masih bersekolah di SMP di Desa Pelangas dan sepengetahuan saksi teman-teman dan guru anak saksi tidak ada yang mengetahui peristiwa ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan anak korban dan saksi hanya berteman dengan ibunya yang bernama saksi 2;

- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan yang dialami anak korban karena mendapatkan cerita langsung dari anak korban pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 13 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 17 Oktober 2021 bertempat di rumah teman saksi yang beralamat di Desa Air Belo ada diadakan acara arisan, dan di rumah teman saksi tersebut ada anak korban dan setelah selesai acara arisan tersebut dan teman teman arisan saksi pulang saksi melihat anak korban sepertinya ada masalah, dan Saksi pun bertanya” kenapa kamu Anak Korban sepertinya ada masalah“, dan Anak Korban pun tiba-tiba menangis dan memeluk saksi dengan erat dan menceritakan “ saksi sudah rusak yuk, saksi sudah bersetubuh dengan andi, saksi takut hamil” dan saksi pun bertanya, “ sudah berapa kali kamu bersetubuh dengan andi, dan anak korban berkata “ sudah berhubungan dengan terdakwa sudah 3 (tiga) kali, dan bersetubuh dengan andi terakhir satu minggu yang lalu”
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi berupaya untuk menenangkan anak korban dengan cara memeluk anak korban;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan saksi juga tidak ada menanyakan tempat persetubuhan terjadi karena pada saat itu kondisi anak korban sangat terguncang;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian setelah kondisi anak korban mulai stabil saksi ada mendatangi rumah anak korban dan bersama-sama dengan anak korban kemudian menceritakan kejadian persetubuhan yang terdakwa lakukan kepada orang tua korban;
- Bahwa selanjutnya setelah ditanyakan kepada anak korban dan dibenarkan selanjutnya orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi baru mengetahui persetubuhan yang dialami anak korban sebanyak 7 (tujuh) kali setelah dilakukan pemeriksaan dikantor polisi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali anak dibawah umur yang telah Terdakwa setubuhi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenali Anak Korban kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2020 dan hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB di rumah orang tua Anak Korban, beberapa kali di Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dan yang terakhir kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban 1 (satu) kali di Pondok Kebun Karet Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB datang kerumah Anak Korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat pada saat itu orangtua anak korban sedang pergi ke pasar dan Anak korban sendirian di rumah kemudian terdakwa ada dihubungi oleh anak korban untuk dating kerumah anak korban;
- Bahwa sesampainya dirumah anak korban kemudian setelah mengetuk pintu anak korban pun kemudian membuka pintu selanjutnya langsung mencium bibir anak korban sambil menurunkan celana yang anak korban pakai lalu membaringkan Anak Korban dilantai warung selanjutnya terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan langsung memasukkannya kedalam alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sambil meraba-raba payudara anak korban kurang lebih 10 (sepuluh menit) hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa buang ke lantai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan anak korban mamakaikan celananya masing-masing dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian sekira pukul 04.30 wib antara terdakwa dan anak korban ada berkomunikasi dengan pesan whatsapp dan anak korban menceritakan bahwa rumah anak korban dalam keadaan sepi karena orangtuanya pergi ke pasar dan mendengar hal tersebut kemudian terdakwa ada datang kerumah anak korban dan setelah

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 15 dari 30 halaman



masuk kedalam rumah anak korban kemudian terdakwa dan anak korban mengobrol dikamar tidur anak korban dan selanjutnya terdakwa mencium bibir serta meremas payudara anak korban sambil terdakwa menurunkan celana anak korban dan selanjutnya terdakwa juga menurunkan celananya dan langsung memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang kedalam alat kelamin anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh menit) hingga mengeluarkan sperma yang terdakwa buang ke lantai;

- Bahwa persetubuhan yang terdakwa lakukan bertempat kamar tidur anak korban lebih kurang sudah terjadi 5 (lima) kali dimana persetubuhan terdasebut terjadi pada saat orang tua anak korban sedang tidak berada dirumah;

- Bahwa persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pondok kebun yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;

- Bahwa persetubuhan yang keenam ini terjadi karena awalnya antara anak korban dan terdakwa ada berkomunikasi melalui pesan whatsapp untuk bertemu di Persimpangan Jalan Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;

- Bahwa pada saat bertemu kemudian anak korban meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban kendaraai dan ikut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke pondok kebun untuk mengobrol;

- Bahwa setelah sampai di pondok kebun kemudian anak korban dan terdakwa mengobrol dan saat mengobrol tersebut kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan kemudian membaringkan anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali selama sekitar 15 (lima belas) hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan selanjutnya terdakwa dan anak korban memakaikan kembali celana masing-masing dan selanjutnya pulang;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 16 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan anak korban adalah hubungan pacaran lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam persetubuhan yang terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut dilakukan oleh terdakwa dan anak korban karena suka dengan suka dan terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun mengancam anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terdakwa ada merayu anak korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab terhadap anak korban dan terdakwa tidak akan meninggalkan anak korban;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan anak korban hanya diam saja;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut karena terdakwa nafsu melihat anak korban dan terdakwa juga memiliki rasa sayang kepada anak korban;
- Bahwa setelah kejadian ini terdakwa mau bertanggung jawab untuk menikahi anak korban namun tidak disetujui oleh orang tua anak korban;
- Bahwa Terdakwa meyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/850/PKM.03/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Tri Handayani, Dokter Umum Puskesmas Simpang Teritip di Kecamatan Simpang Teritip. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah; Pada pemeriksaan tidak ditemukan percikan darah disekitar liang senggama, daerah sekitar liang senggama berwarna merah muda, terdapat luka robekan pada hymen dengan arah 1,5,7 dan 9 dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul.
2. Akta Kelahiran No : 7272/DISP/PKP/2008 tanggal 18 Juni 2008 atas nama anak korban yang lahir tanggal 10 Oktober 2006;
3. Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) Helai celana panjang warna Cream, 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna biru, 1 (satu) Helai BH warna pink, 1 (satu) Helai Celana

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 17 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna merah motif bulat Hitam, 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna orange bertuliskan DELICIOUS, 1 (satu) Helai celana pendek laki-laki warna Abu-Abu, 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan CRS91, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh anak korban, para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Sosial Pendamping Anak berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban Pekerja Sosial yang merekomendasikan Anak korban harus mendapatkan perlakuan yang layak dan sewajarnya dari lingkungan seperti anak-anak lain untuk mempercepat pemulihan psikologi dan siapapun tidak boleh mengungkit peristiwa secara sengaja dengan tujuan merendahkan diri Anak dan agar Anak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira 05.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pondok Karet yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama terhadap anak korban yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika orang tua Anak Korban pergi ke pasar dan Anak Korban sendirian di rumah dan ada suara orang memanggil dari depan warung akan belanja, di karenakan di waktu tersebut warung masih tertutup sehingga Anak Korban tidak menjawab panggilan tersebut;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian orang tersebut kembali memanggil dari pintu samping rumah dan terpaksa Anak Korban melayani pembeli tersebut dan Anak Korban melihat ternyata orang tersebut adalah Terdakwa yang akan berbelanja sabun mandi, dan Anak Korban pun melayaninya dengan mengambil sabun mandi yang berada di warung namun saat Anak Korban hendak mengambil sabun mandi tangan sebelah kanan Anak Korban langsung di tarik oleh Terdakwa ke belakang sehingga terjatuh lalu terdakwa langsung membaringkan anak korban dilantai dan terdakwa mengatakan agar anak korban jangan berteriak;
- Bahwa setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban dan Terdakwa langsung menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan selanjutnya terdakwa juga Terdakwa langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah mengeras dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sambil meremas payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuang ke lantai;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Terdakwa memakaikan kembali celananya dan anak korban juga memakaikan kembali celana anak korban;
- Bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam terjadi dirumah anak korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat sekira pukul 05.00 wib saat orang tua Anak Korban pergi bekerja ke pasar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban yang kedua dengan yang keenam dengan cara terdakwa datang kerumah anak korban lalu setelah mengetuk pintu rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dan selanjutnya terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dan karena anak korban ketakutan akhirnya persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam terjadi dilantai warung dimana warung tersebut menyatu dengan ruang depan rumah anak korban;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut untuk yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pondok kebun yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa persetubuhan yang keenam ini terjadi karena awalnya antara anak korban dan terdakwa ada berkomunikasi melalui pesan whatsapp untuk bertemu di Persimpangan Jalan Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;
- Bahwa pada saat bertemu kemudian anak korban meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban kendaraai dan ikut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke pondok kebun untuk mengobrol;
- Bahwa setelah sampai di pondok kebun kemudian anak korban dan terdakwa mengbrol dan saat mengbrol tersebut kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan kemudian membaringkan anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali selama sekitar 15 (lima belas) hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan selanjutnya terdakwa dan anak korban memakaikan kembali celana masing-masing dan selanjutnya pulang;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban ada menolak dan melakukan perlawanan namun karena tenaga terdakwa lebih kuat dan anak korban juga merasa ketakutan hingga persetubuhan tersebut dapat terjadi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/850/PKM.03/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Tri Handayani, Dokter Umum Puskesmas Simpang Teritip di Kecamatan Simpang Teritip. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah Pada pemeriksaan tidak ditemukan percikan darah disekitar liang senggama, daerah sekitar liang senggama berwarna merah muda, terdapat luka robekan pada hymen dengan arah 1,5,7 dan 9, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 20 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7272/DISP/PKP/2008 tanggal 18 Juni 2008 anak korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2006 dan pada saat kejadian anak korban masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 21 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan, tindakan, sikap maupun ucapan yang dapat dilakukan secara fisik maupun secara psikis sehingga mengakibatkan seseorang menjadi takut dan tidak berdaya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 22 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur dengan ancaman kekerasan memaksa untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dimana pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira 05.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dan terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pondok Karet yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama terhadap anak korban yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah anak korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec.

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 23 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Teritip Kab. Bangka Barat ketika orang tua Anak Korban pergi ke pasar dan Anak Korban sendirian di rumah dan ada suara orang memanggil dari depan warung akan belanja, di karenakan di waktu tersebut warung masih tertutup sehingga Anak Korban tidak menjawab panggilan tersebut dan beberapa saat kemudian orang tersebut kembali memanggil dari pintu samping rumah dan terpaksa Anak Korban melayani pembeli tersebut dan Anak Korban melihat ternyata orang tersebut adalah Terdakwa yang akan berbelanja sabun mandi, dan Anak Korban pun melayaninya dengan mengambil sabun mandi yang berada di warung namun saat Anak Korban hendak mengambil sabun mandi tangan sebelah kanan Anak Korban langsung di tarik oleh Terdakwa ke belakang sehingga terjatuh lalu terdakwa langsung membaringkan anak korban dilantai dan terdakwa mengatakan agar anak korban jangan berteriak dan setelah Terdakwa membaringkan Anak Korban dilantai kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak korban dan Terdakwa langsung menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan selanjutnya terdakwa juga Terdakwa langsung membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah mengeras dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban sambil meremas payudara anak korban dan selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekira 10 menit hingga mengeluarkan sperma yang dibuang ke lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam terjadi dirumah anak korban yang beralamat di Simpang Gong RT 004 RW 000 Desa Simpang Gong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat sekira pukul 05.00 wib saat orang tua Anak Korban pergi bekerja ke pasar dimana terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban yang kedua dengan yang keenam dengan cara terdakwa datang kerumah anak korban lalu setelah mengetuk pintu rumah kemudian terdakwa masuk kedalam rumah anak korban dan selanjutnya terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dan karena anak korban ketakutan akhirnya persetubuhan tersebut terjadi dimana persetubuhan yang kedua sampai dengan yang keenam terjadi dilantai warung dimana warung tersebut menyatu dengan ruang depan rumah anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut untuk yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di pondok kebun yang beralamat di Jalan Dusun Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat dimana persetubuhan yang ketujuh ini terjadi karena awalnya antara anak korban dan terdakwa ada

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 24 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui pesan whatsapp untuk bertemu di Persimpangan Jalan Rumpis Desa Pelangas Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat an pada saat bertemu kemudian anak korban meninggalkan sepeda motor yang Anak Korban kendaraai dan ikut sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa mengajak anak korban untuk pergi ke pondok kebun untuk mengobrol dan setelah sampai di pondok kebun kemudian anak korban dan terdakwa mengbrol dan saat mengbrol tersebut kemudian terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan kemudian membaringkan anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali selama sekitar 15 (lima belas) hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan selanjutnya terdakwa dan anak korban memakaikan kembali celana masing-masing dan selanjutnya pulang;

Menimbang, bahwa saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak korban ada menolak dan melakukan perlawanan namun karena tenaga terdakwa lebih kuat dan anak korban juga merasa ketakutan hingga persetubuhan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/850/PKM.03/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Tri Handayani, Dokter Umum Puskesmas Simpang Teritip di Kecamatan Simpang Teritip. Dimana hasil dari Visum tersebut adalah Pada pemeriksaan tidak ditemukan percikan darah disekitar liang senggama, daerah sekitar liang senggama berwarna merah muda, terdapat luka robekan pada hymen dengan arah 1,5,7 dan 9, dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, dengan kondisi keadaan umum baik, maka dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7272/DISP/PKP/2008 tanggal 18 Juni 2008 anak korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2006 dan pada saat kejadian anak korban masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 25 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasehat hukum terdakwa ini tidaklah mempertimbangkan mengenai aspek yuridis mengenai terpenuhi atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 26 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi anak korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh berupa 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) Helai celana panjang warna Cream, 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna biru, 1 (satu) Helai BH warna pink, 1 (satu) Helai Celana pendek warna merah motif bulat Hitam, 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna orange bertuliskan DELICIOUS adalah merupakan milik anak korban maka terhadap barang bukti ini akan dikembalikan kepada anak korban, sedangkan 1 (satu) Helai celana pendek laki-laki warna Abu-Abu, 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan CRS91, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam adalah milik terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana ini maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 28 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) Helai celana panjang warna Cream;
 - 1 (satu) Helai celana dalam wanita warna biru;
 - 1 (satu) Helai BH warna pink;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna merah motif bulat Hitam;
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos lengan pendek warna orange bertuliskan DELICIOUS.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Helai celana pendek laki-laki warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan CRS91.
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Agung Trisa Putra F.B., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDUANITA WITA, S.H.

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 29 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIARIN SENI NURAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H.

Putusan Pidana No. xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Mtk Halaman 30 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)